



**RENCANA AKSI KEGIATAN  
TAHUN 2022-2024  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**

2022



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**

Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah  
Kode Pos 36139 Telp. 0741-573432 Fax. 0741-571525

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI NOMOR :**  
**IR.2.02/1/2286/2022**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**  
**TAHUN 2022-2024**

**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022–2024, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III JAMBI TAHUN 2022-2024**

**KESATU** : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024).

**KEDUA** : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi seluruh wilayah kerja pelaksana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan.

**KETIGA** : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi seluruh wilayah kerja pelaksana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKAKL).

KEEMPAT : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Ditjen P2P.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

Kepala Kantor  
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi



Ali Isha Wardhana, SKM., MKM  
NIP. 196901271993031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen P2P, Kemenkes RI

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini bertujuan untuk menyesuaikan target indikator kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Renstra Kemenkes 2022-2024.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2022-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2022-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Sub Bagian dan Kepala seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, diharapkan RAK 2022-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2022-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Agustus 2022

Kepala



Ali Isha Wardhana, SKM, MKM  
NIP. 196901271993031001

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Tantangan .....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS .....	13
A. Visi dan Misi .....	13
B. Tujuan Strategis .....	14
C. Sasaran Strategis.....	15
D. Indikator Kinerja .....	16
E. Arah Kebijakan dan Strategi.....	19
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN .....	25
A. Kerangka Logis .....	25
B. Rencana Kegiatan.....	28
C. Kerangka Kelembagaan.....	33
D. Kerangka Regulasi.....	34
E. Kerangka Pendanaan .....	36
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM .....	38
A. Pemantauan .....	38
B. Evaluasi .....	38
C. Pengendalian .....	38
BAB V PENUTUP .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2020-2024 .....	16
Tabel 1.2	Cascading Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	26
Tabel 1.3	Cascading ISS, IKP, dan IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	27
Tabel 1.4	Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022 s.d 2024 ...	28
Tabel 1.5	Alokasi Anggaran IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022 s.d 2024 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisa <i>Crosscutting</i> Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah .....	11
Gambar 1.2 Analisa <i>Crosscutting</i> Sasaran Strategis Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit .....	12



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMN. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan. Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat satuan kerja.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada level eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kementerian Kesehatan merubah struktur program dan kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tahun 2020. Dilanjutkan dengan perubahan Permenkes Nomor 21 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 menjadi Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 yang dilatarbelakangi dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.

Sejalan dengan perubahan Renstra Kementerian Kesehatan, perubahan RAP Ditjen P2P dan perubahan SOTK Kemenkes, serta berdasarkan hasil reuiu SAKIP Itjen Kemenkes bahwa; indikator 1 tidak SMART (khususnya pada *Spesific*), adanya pengulangan indikator 1 dan 2, indikator masih bersifat proses, pemahaman persepsi indikator berbeda-beda dan sumber data setiap KKP tidak sama, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi mengalami perubahan (revisi).

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan. Situasi pandemi COVID-19 telah memberikan guncangan dan tekanan terhadap seluruh tatanan masyarakat, dan memberikan beban tambahan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun hal ini juga memberikan pembelajaran akan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan serta kemampuan merespons kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru. Dalam konteks ini, adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Kesehatan tentang tiga hal, yaitu: a. percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*; b. penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan c. transformasi sektor kesehatan. Tidak dapat diragukan lagi adanya pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih melanda masyarakat seluruh indonesia masih menjadi persoalan yang masih belum bisa diselesaikan namun sekarang sudah bertahap.

Adanya peningkatan aktivitas di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD), perlu dilakukan penguatan peran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, maka diterbitkan Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pada akhir Januari 2020, WHO menyatakan status COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sebagai penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Indonesia dengan banyaknya pintu akses keluar-masuk negara dapat meningkatkan faktor risiko penyebaran penyakit dan masalah kesehatan global lainnya. Dalam mengantisipasi ancaman penyakit global seperti COVID-19 ini, Indonesia berpedoman pada Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) tahun 2005, salah satunya dengan melakukan deteksi dini, pencegahan, dan respons terhadap COVID-19 di pintu masuk negara. Bandara dan Pelabuhan di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi merupakan salah satu pintu masuk negara yang melakukan aktivitas sistem peringatan dini dan respons terhadap KKMMD COVID-19 berkoordinasi dengan sektor terkait. Jambi merupakan lintasan atau jalur antara beberapa provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Barat, kontaminasi penyakit bukan saja penyakit menular seperti IMS, HIV-AIDS dan penyakit perantara vektor nyamuk, tetapi juga faktor risiko kesehatan lingkungan seperti asap dari kebakaran, ladang gambut serta penambangan emas tanpa izin.

Pengendalian faktor risiko dan penyakit yang dilakukan di wilayah kerja KKP Jambi berupa pelaksanaan kekerantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit potensial wabah serta pengawasan orang, alat angkut, barang dan muatannya (PKSE), pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi (PRL), deteksi dini penyakit menular dan pelayanan Kesehatan (UKLW), pengembangan kompetensi SDM dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan (dukungan manajemen).

## B. Potensi dan Tantangan

Potensi dan tantangan di internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Kelas III Jambi dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penularan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Kelas III Jambi berperan dalam cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit berpotensi wabah (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat). Dalam beberapa tahun terakhir muncul penyakit baru yang perlu diwaspadai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi seperti penyakit cacar monyet (*Monkey Fox*) yang telah berkembang di Asia, MERS yang berkembang di negara-negara Timur Tengah dan penyakit Ebola telah muncul dan berkembang di Afrika. Penyakit-penyakit baru tersebut pada umumnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang walaupun semula berjangkit di kalangan hewan akhirnya dapat menular ke manusia. Sebagian bahkan telah menjadi penyakit yang menular dari manusia ke manusia.

Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit potensial wabah serta pengawasan orang, alat angkut, barang dan muatannya. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan seperti surveilans aktif meliputi pemeriksaan kesehatan orang yang berisiko tersangka atau terjangkit suatu penyakit yang dapat menular dan mewabah ke masyarakat di luar pelabuhan, pemeriksaan fisik terhadap alat angkut beserta muatannya, surveilans pasif meliputi pemeriksaan dokumen kesehatan kapal (SSCC/SSCEC, MDH/*Maritime Declaration of Health*, *Health book*, ICV), penerbitan dokumen kesehatan nasional dan internasional, penerbitan izin kekarantinaan, pengamatan tersangka dan terjangkit, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan dan menerima laporan keadaan penyakit dari unit lain di wilayah kerja/jejaring dengan puskesmas di lingkungan wilayah kerja dan bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi dalam pelaksanaan legalisasi ICV jamaah haji dan surveilans kesehatan jamaah haji.

Potensi peluang dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dilakukan di Substansi PKSE berupa adanya koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik, tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi SDM yang ada, peningkatan kerjasama tim.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, satu sisi teknologi dapat mempermudah dan mensejahterakan umat manusia, namun di sisi lain teknologi

mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia dan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, tantangan dalam mencapai target. Selain itu, tantangan lainnya adalah jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja dalam pengawasan orang, alat angkut, barang dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, serta kontribusi lintas sektor/lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas III Jambi masih ada yang belum berjalan baik.

## 2. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (PRL & UKLW)

Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugasnya, PRL mempunyai fungsi:

- a) Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman;
- b) Hygiene sanitasi lingkungan gedung/bangunan;
- c) Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah;
- d) Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal/pesawat/alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- e) Pemberantasan serangga pembawa penyakit, tikus dan pinjal di lingkungan bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara;
- f) Pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah;
- g) Penyusunan laporan di bidang pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah.

Potensi dan peluang dalam upaya pengendalian risiko lingkungan dan upaya Kesehatan lintas wilayah dalam mengerjakan tugas dan fungsinya, Substansi PRL & UKLW memiliki beberapa peralatan yang dapat membantu program tersebut antara lain pengukuran kualitas udara, kebisingan, pengukuran kualitas air, identifikasi bahan berbahaya pada makanan, alat-alat pengendalian vektor dan lain-lain. dan juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pada Tahun 2022 seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah telah melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan targetnya pada awal tahun, untuk melihat realisasi kinerja dapat dilihat pada LAKIP 2021. Selain tugas pokok tersebut substansi PRL & UKLW juga turut serta dan membina jejaring kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi dan pembentukan Forum Pelabuhan Talang Duku Sehat dan Forum Bandara Sultan Thaha Sehat.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, tantangan dalam mencapai target pada substansi PRL & UKLW adalah SDM masih kurang terutama tenaga entomolog, perawat dan petugas laboratorium lingkungan, Peralatan di Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah masih kurang terutama alat penghancur jarum suntik (*portable syringe destroyer*), alat dan bahan uji insektisida, dan alat pengendalian vektor (*spray can*), serta alat pemeriksaan sanitasi pesawat, Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengawasan sanitasi kapal mengalami kendala karena jarak yang ditempuh terlampau jauh. Selain itu kurangnya informasi teknologi tepat guna mengenai pemberantasan vektor seperti lalat, kecoa dan tikus sehingga pemberantasan secara kimiawi dapat dihindari. Meskipun petugas seksi PRL & UKLW telah melaksanakan tugas seperti melakukan penyuluhan dan pemberantasan tetapi penyebaran kecoa, lalat dan tikus tetap ada karena kurangnya kesadaran pengelola Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dalam menjaga kebersihan dan kurangnya kesadaran dan niat pengelola TPM dalam penerbitan Plakad Tingkat Mutu bagi TPM.

### 3. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administrasi Umum merupakan suatu bagian dari KKP Kelas III Jambi yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kantor maupun pegawai KKP Kelas III Jambi. Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang berada langsung di bawah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Kelas III Jambi. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian serta perlengkapan rumah tangga.

Sub Bagian Administrasi Umum melakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Di mana dalam kegiatan ini terdapat beberapa output yang ingin dicapai. Di mana diantara output tersebut adalah:

a) Tersedianya dokumen perencanaan anggaran

Dokumen perencanaan dan anggaran merupakan inti dari tersedianya dana yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh KKP Kelas III Jambi. Pembuatan dokumen perencanaan dan anggaran dilakukan oleh masing-masing seksi yang dikoordinir oleh staf Administrasi Umum. Untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan dan anggaran yang final, dilakukan beberapa kali pertemuan dan konsultasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dan Eselon I (Dirjen P2P). Tetapi untuk menghadiri pertemuan dan konsultasi tersebut, sering kali KKP Kelas III Jambi terkendala masalah anggaran.

b) Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan

Dokumen evaluasi dan pelaporan dimaksudkan adalah dokumen yang dihasilkan dalam rapat evaluasi triwulan, LAKIP, dan laporan tahunan. Laporan ini sangat berguna sebagai salah satu bentuk evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang berada di KKP Kelas III Jambi.

c) Tersedianya laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan akhir tahun. Laporan ini juga direkonsiliasi setiap semesternya dengan pihak eselon I dan diperiksa secara berkala oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK.

d) Tersedianya target dan pagu PNBPN

KKP Kelas III Jambi merupakan UPT penghasil PNBPN yang bersumber dari pemberian vaksin meningitis dan penerbitan dokumen kesehatan alat angkut seperti kapal dan pesawat udara.

e) Tersedianya laporan aset Negara

Aset Negara (BMN) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaporkan, karena negara sudah menghabiskan cukup banyak sumber daya dalam mengadakan aset tersebut, sehingga aset negara membutuhkan suatu pengelolaan yang sangat bagus.

f) Tersedianya layanan administrasi kepegawaian

Tahun 2022 KKP Kelas III Jambi mempunyai 67 orang pegawai negeri sipil dan 15 orang tenaga honorer. Para PNS tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dan mereka memiliki tugas pokok sesuai SKP dan tugas tambahan berdasarkan arahan

pimpinan.

Hal-hal yang mengenai masalah administrasi mereka ditangani oleh sub bagian tata usaha.

- g) Terlaksananya kegiatan kehumasan, protokol dan pemberitaan

Pemberitaan merupakan suatu hal yang penting demi menunjukkan eksistensi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, sehingga masyarakat akan lebih mengenal KKP itu sendiri dan bisa memanfaatkan pelayanan yang mereka butuhkan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

- h) Tersedianya layanan perkantoran

Layanan perkantoran terdiri dari pengurusan gaji dan tunjangan para pegawai, dan hal-hal yang berhubungan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Semua itu membutuhkan suatu pengelolaan yang baik demi kelancaran jalannya KKP Kelas III Jambi.

- i) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

Tidak bisa dipungkiri, sarana dan prasarana menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Lengkap dan terpenuhinya sarana dan prasarana diharapkan akan memberikan efek positif terhadap pelaksanaan tugas dan pemberian layanan bagi masyarakat. Sampai saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti: belum adanya gedung memadai bagi wilker-wilker yang berada di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pada Sub Bagian Administrasi Umum adalah:

- 1) Untuk merevisi kegiatan pelayanan kesehatan haji, menunggu waktu kepastian ada tidaknya pelaksanaan kegiatan haji sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut membutuhkan waktu untuk direvisi.
- 2) Revisi kegiatan belanja modal dilakukan pada triwulan akhir sehingga untuk realisasi belanja modal yang dapat mendongkrak persentase penyerapan anggaran banyak dilakukan di triwulan akhir.
- 3) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana yang disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
- 4) Kurangnya pemahaman bahwa halaman III DIPA akan sangat berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA.



- 5) SDM untuk operator SAS berbeda dengan petugas monev dalam perhitungan capaian output sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan angka capaian output di aplikasi SAS.
- 6) Kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan informasi yang didapat oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tentang Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas untuk penilaian satker menuju WBK/WBBM, misalnya dalam hal program evaluasi atau standar dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian; adanya tugas ganda dari beberapa anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sehingga dibutuhkan waktu yang tepat untuk koordinasi antar tim.
- 7) Selama masa pandemi covid-19, pelatihan banyak dilakukan melalui virtual, sehingga perjalanan dinas untuk peningkatan kapasitas ASN tidak banyak dilakukan.
- 8) Tidak semua ASN mempunyai kesadaran untuk mengembangkan kapasitasnya.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**


Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi (KKP) menyelenggarakan 11 (sebelas) fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;  
dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Kelas III Jambi sebagai salah satu institusi yang keberadaannya di lingkungan strategis yaitu bandara dan pelabuhan. Dimana kedua lingkungan tersebut merupakan pintu masuk negara/wilayah. Dalam melaksanakan kegiatan dan tupoksinya untuk melindungi lingkungan tersebut sebagai tempat masuk dan keluarnya penyakit PHEIC, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Kelas III Jambi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan jejaring kerja dengan lintas program dan sektor terkait, baik *stakeholder*, masyarakat pelabuhan, komunitas bandara, dunia usaha dan mitra kerja lainnya. Dengan adanya kerjasama dan jejaring kerja tersebut diharapkan tercipta koordinasi yang sinergis, berkelanjutan dan harmonis. Di samping dukungan dan kerjasama dengan unsur terkait di lingkungan pelabuhan dan perlu adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi dari institusi di luar bandara dan pelabuhan, karena terjadinya penularan penyakit dapat terjadi dari luar negeri, daerah lain, maupun dari sekitar lingkungan pelabuhan dan bandara.

Keterkaitan tupoksi KKP Kelas III Jambi dengan tugas dan fungsi setiap seksi dalam dilihat pada Analisa *crosscutting* di bawah ini.



Gambar 1.1. Analisa *Crosscutting* Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah” terdapat 3 indikator kinerja yakni: Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara, Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dan Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.



Gambar 1.2. Analisa Crosscutting Sasaran Strategis Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit” terdapat 4 indikator kinerja yakni: Nilai kinerja anggaran, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Kinerja implementasi WBK satker, Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

## 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yakni:

- 1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
- 3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
- 4. Peningkatan Sumber Data Manusia.**

## **B. Tujuan Strategis**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh

4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah menetapkan tujuan strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**

### C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium

11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

#### D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2020-2024**

<b>Indikator Tahun 2020-2024 (semula)</b>	<b>Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)</b>
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya



Tahun 2022-2024, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Untuk memenuhi nilai kinerja anggaran dapat dicapai melalui kegiatan penginputan data realisasi volume rincian output (RVRO) dan progress (%) pada aplikasi emonev DJA. Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut : a. capaian output; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perhitungan nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker. Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA. Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan. Nilai IKPA secara otomatis akan muncul pada aplikasi OMSPAN.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. salah satu syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P, lalu penilaian *pre assesment* oleh Tim Itjen Kemenkes.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil

penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi bagi ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional melalui pendidikan pelatihan, seminar, webinar, dan lain-lain.

#### **E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Memperbaiki manajemen program
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. melengkapi sarana dan prasarana
4. Meningkatkan upaya kekarantina dan surveilans epidemiologi
5. Peningkatan upaya kesehatan dan lintas wilayah
6. Meningkatkan upaya pengendalian risiko lingkungan
7. Mengadakan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerja, kajian dan pengembangan teknologi

Untuk mencapai indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Negara dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen kesehatan pada pelaku perjalanan,
2. Pemeriksaan skrining kesehatan pada pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit,
3. Melakukan pemeriksaan skrining dan vaksinasi Covid-19
4. Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, hygiene dan sanitasi kapal serta dilakukan surveilans epidemiologi pada faktor risiko alat angkut, orang dan barang yang masuk dan keluar dari wilayah kerja KKP Kelas III Jambi dipintu masuk baik pada pelabuhan maupun bandara sesuai dengan SOP KKP Kelas III Jambi.
5. Pembuatan kebijakan untuk melaksanakan sinkronisasi sinkarkes dan simponi di seluruh wilker pelabuhan. Kebijakan tersebut diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi teknis pelaksanaan sinkornisasi Sinkarkes dan Simponi kepada seluruh staf KKP Jambi sebagai pelaksana teknis layanan kapal, seluruh agen dan perusahaan pelayaran sebagai pengguna layanan. Dilakukan sosialisasi bahwa *generate* dokumen hanya diperuntukkan ketika terjadi permasalahan jaringan, kerusakan alat dukung pembuatan dan pencetakan dokumen. Dilakukan sosialisasi dan *review* penggunaan layanan kapal oleh pengguna jasa (perusahaan pelayaran dan agen kapal).
6. Dilakukan sosialisasi terhadap calon pelaku perjalanan baik melalui media cetak maupun media sosial tentang syarat kesehatan melakukan perjalanan bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura II dan PT pelindo terkait penempatan media KIE. Fasilitas *autogate* untuk validasi dokumen kesehatan digital sebagai syarat perjalanan, dimana petugas KKP berfungsi sebagai *help desk* untuk membatu validasi manual pada permasalahan validasi digital selama tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
7. Pemeriksaan OMKABA barang berbahaya/infeksius dilakukan di lokasi pengemasan sesuai permohonan yang diajukan.

Untuk mencapai indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, hygiene dan sanitasi kapal, vaksinasi serta dilakukan surveilans epidemiologi pada faktor risiko alat angkut, orang dan barang

yang masuk dan keluar dari wilayah kerja KKP Kelas III Jambi dipintu masuk baik pada pelabuhan maupun bandara sesuai dengan SOP KKP Kelas III Jambi.

2. Perlu adanya tempat sementara untuk isolasi pasien dengan hasil positif/reaktif bekerjasama dengan pemerintah daerah sampai dengan pasien dijemput atau mendapatkan alat transportasi untuk pulang ke alamat asal. Penyampaian notifikasi ke wilayah (Dinkes provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota terkait) terkait kasus positif Covid-19 (RDT/PCR) untuk dapat dilakukan pemantauan lebih lanjut dan dilakukan pencarian kontak kasus di wilayah. Perlu penyelenggaraan pelatihan pengambilan sampel/ swab nasofaring dan orofaring sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium pada kasus Covid-19.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi tata laksana pengiriman barang OMKABA dan pengemasannya kepada pengirim barang OMKABA.
4. Perlu alat angkut dengan biaya dibebankan perusahaan pelayaran terkait, perlu penyediaan tempat sementara dalam pengawasan KKP untuk ABK menunggu tindakan pada alat angkut sebelum dapat kembali beraktifitas (proses *loading*), tempat tersebut disediakan/difasilitasi oleh keagenan/perusahaan pelayaran yang menaungi kapal tersebut.

Untuk mencapai indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan dan bandara guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang. Memperkuat koordinasi antara petugas dengan para *tenant*, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar pelabuhan dan bandara dalam hal pengendalian faktor risiko, kepada lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti pertemuan jejaring kemitraan dengan *Stakeholder* dan sosialisasi tupoksi. Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini penyakit potensial wabah melalui surveilans berbasis kejadian dan surveilans berbasis indikator dengan melibatkan Fasyankes di area buffer dan stakeholder terkait sehingga setiap peringatan / indikasi wabah/KLB dapat di respon segera.
2. Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui pertemuan dan pelatihan.

3. Sosialisasi kepada masyarakat, *tenant*, pelaku usaha, lintas sektor dan lintas program tentang standar peraturan yang berlaku terkait indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait untuk saling koordinasi terkait pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

Untuk mencapai indikator nilai kinerja anggaran dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD),
2. memonitoring halaman III DIPA agar ada penyesuaian antara penyerapan anggaran dan perencanaan,
3. melakukan revisi anggaran untuk dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan,
4. melakukan koordinasi dengan eselon 1 (Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P) dan lintas sektor (pihak DJPB dan KPPN) dalam hal pencairan dan revisi anggaran.

Untuk mencapai indikator nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
2. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA).
3. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).
5. Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP).
6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya).
7. Menghindari adanya dispensasi SPM.
8. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.

9. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.
10. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
11. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
12. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
13. Adanya koordinasi antara operator SAS dan petugas monev dalam perhitungan capaian output.

Untuk mencapai indikator kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Penandatanganan bersama sebagai bentuk komitmen dari seluruh ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai satker WBK/WBBM
2. Mengundang narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka bimbingan teknis zona integritas WBK/WBBM
3. Membentuk tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Setiap Pokja dalam tim harus memahami tugasnya masing-masing dan saling berkoordinasi antar pokja untuk mewujudkan satker WBK.
4. Koordinasi yang baik antar tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi menjadi satker WBK
5. Adanya monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terhadap hasil kerja Tim.

Untuk mencapai indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari kepala kantor untuk memotivasi seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.
2. Menyediakan sarana untuk membantu ASN dalam meningkatkan kapasitasnya, seperti fasilitas internet di kantor karena masa pandemi covid-19 menyebabkan banyak undangan untuk pelatihan/seminar dilakukan secara virtual.
3. ASN memantau undangan pelatihan/seminar yang dilaksanakan secara virtual sehingga tidak hanya mengharapkan undangan pelatihan/seminar yang mengharuskan melakukan perjalanan dinas.



## **BAB III**

### **RENCANA AKSI KEGIATAN**

#### **A. Kerangka Logis**


Kerangka logis akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Kerangka logis dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dengan kerangka logis ini pemegang program dapat memperhitungkan resiko dan kemungkinan kesalahan dari perencanaan yang telah dibuat dengan baik dan benar.

Kerangka kerja logis dalam penyelenggaraan program pembangunan, semisal pembangunan kesehatan yang dibuat, menunjukkan bahwa seseorang (penyelenggara program) mempunyai metode yang jelas dalam mengelola program, yang bersangkutan juga mempunyai kemampuan teknis dalam pengertian kemampuan teknis manajemen program, bukan saja mengetahui teori manajemen tetapi dapat mengaplikasikannya secara teknis.

Sebelum masuk pada tahap pengorganisasian, tahap terakhir perencanaan adalah membuat kerangka logis. Dikatakan demikian (kerangka logis), karena semua tahap perencanaan ini dibuat secara logis, mempunyai kerangka, dari satu tahap ketahap yang lain, dan yang sangat menarik dari kerangka logis ini adalah dengan menggunakan indikator yang jelas, terukur dan spesifik. Intinya kerangka logis adalah suatu pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas.


Berikut Cascading Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi :

**Tabel 1.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi**



Tabel 1.3 Cascading ISS, IKP, dan IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

**CASCADING ISS, IKP DAN IKK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**





## B. Rencana Kegiatan

**Tabel 1.4 Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022 s.d 2024**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	0.97	0.98	0,99
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	98%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,74	0,79	0,84
4	Nilai kinerja anggaran	85	86	87
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	85%	90%

### Kegiatan

1. Untuk mencapai target indikator indeks pengendalian deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan yakni:
  - a. Pemeriksaan / Penapisan orang yang berasal dari pengawasan penumpang dan ABK dari dalam maupun luar negeri, kegiatan nya berupa Pengawasan Pelaku Perjalanan dari dan ke daerah Terjangkit di Pelabuhan dan Bandar Udara , berupa pemantauan Suhu Tubuh, pengecekan E-hac perjalanan, Validasi surat keterangan hasil Covid-19, Validasi sertifikat vaksinasi maupun ICV.
  - b. Pemeriksaan TB dan HIV di Wilayah *Buffer* Pelabuhan dan Bandar Udara, kegiatannya berupa deteksi dini TB dan HIV, melaksanakan pemeriksaan TB dan HIV dengan berkolaborasi Bersama Fasyankes yang masuk dalam *Buffer* Pelabuhan dan Bandar Udara.

- c. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Haji, kegiatan nya berupa Pemeriksaan Akhir Jamaah Calon Haji, Pemeriksaan suhu tubuh, Pemeriksaan Swab antigen, Pelayanan Vaksinasi Booster Covid-19
  - d. Melaksanakan pelayanan Kesehatan terbatas di Wilayah Pelabuhan atau Bandar udara, kegiatan nya berupa Pemeriksaan Kesehatan bagi Komunitas Bandar Udara atau Pelabuhan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan
  - e. Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut, kegiatan nya berupa Pengawasan Alat Angkut dari dan ke Wilayah Terjangkit / Tidak terjangkit di Pelabuhan dan Bandar Udara
  - f. Pemeriksaan dan Pengawasan Izin Angkut Jenazah di Pelabuhan dan Bandara Udara, kegiatan nya berupa memastikan jenazah bebas dari sebab kematian penyakit menular yang bisa membahayakan melalui kargo baik dari daerah asal maupun daerah tujuan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan
  - g. Pemeriksaan dan Pengawasan lalu lintas Omkaba di Pelabuhan dan Bandar Udara, kegiatan nya berupa pemeriksaan Bahan Adiktif dan Berbahaya termasuk melakukan pengawasan pengiriman sampel usap nasofaring dan orofaring.
  - h. Pemeriksaan Sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, dan tempat pengolahan sarana penyediaan air bersih di Wilayah *buffer* dan perimeter
  - i. Survei Vektor penyakit di Wilayah *buffer* dan perimeter area Pelabuhan dan Bandar Udara, kegiatan nya berupa Survei Vektor Malaria, Survei Vektor DBD, Survei Vektor Diare, dan Survei Vektor PES
2. Untuk mencapai target indikator persentase Faktor Risiko di pintu masuk negara yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan yakni :
- a. Melaksanakan penanganan pelaku perjalanan yang terdeteksi suhu tubuh tinggi  $>37,5^{\circ}\text{C}$  dan gejala/tanda penyakit menular lainnya
  - b. Melakukan tindakan karantina pada pelaku perjalanan/crew yang kontak erat dengan kasus penderita penyakit menular potensial wabah/KLB

- c. Penanganan tersangka Covid-19 di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dengan melakukan isolasi dan rujukan ke Faskes terdekat
  - d. Melakukan pemeriksaan, penanganan/rujukan terhadap pelaku perjalanan yang layak/tidak layak terbang dengan penerbitan Surat Laik Terbang / Surat tidak Laik Terbang
  - e. Melakukan pemeriksaan, penanganan/rujukan terhadap pelaku perjalanan orang sakit dengan penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
  - f. Melakukan Vaksinasi Meningitis
  - g. Melaksanakan Tindakan kegawat daruratan di Wilayah Pelabuhan / Bandar Udara
  - h. Melakukan tindakan penyehatan (desinfeksi, desinseksi, deratisasi) terhadap alat angkut yang ditemukan faktor risiko
  - i. Penerbitan Surat Bebas Karantina Kapal
  - j. Penanganan/penundaan jenazah yang membawa faktor risiko penyakit menular potensial wabah
  - k. Tindakan pengendalian vektor, kegiatan nya berupa pengendalian vektor Diare, pengendalian vektor DBD, pengendalian vektor Malaria, pengendalian vektor PES
  - l. Kegiatan Penyehatan Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, dan tempat pengelolaan sarana penyediaan air bersih di Wilayah *buffer* dan perimeter
3. Untuk mencapai Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk Negara dilakukan kegiatan, yakni :
- a. Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KLB dengan LP/LS terkait
  - b. Penyusunan Rencana Kotijensi
  - c. Kelengkapan data Surveilans, kegiatan nya berupa pelaporan dan perekapan secara berkala data-data Surveilans
  - d. Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Survei Vektor PES
  - e. Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Survei Vektor DBD
  - f. Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Survei Vektor Diare
  - g. Melaksanakan Kegiatan Survei Vektor Malaria

- h. Pengawasan Penyediaan air bersih di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara
  - i. Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara
  - j. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Sanitasi Tempat-tempat Umum di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara
  - k. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Sanitasi Kapal
  - l. Melaksanakan kegiatan pengawasan Limbah di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara
  - m. Melaksanakan kegiatan penyehatan alat angkut, orang dan barang
  - n. Melaksanakan kegiatan hygiene Sanitasi Bangunan di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara
  - o. Melaksanakan kegiatan Pengukuran Kebisingan
4. Untuk mencapai nilai kinerja anggaran dilakukan kegiatan, yakni :
- a. kegiatan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD),
  - b. memonitoring halaman III DIPA agar ada penyesuaian antara penyerapan anggaran dan perencanaan,
  - c. melakukan revisi anggaran untuk dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan,
  - d. melakukan koordinasi dengan eselon 1 (Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P) dan lintas sektor (pihak DJPB dan KPPN) dalam hal pencairan dan revisi anggaran.
5. Untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan kegiatan, yakni :
- a. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
  - b. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA).
  - c. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
  - d. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).



- e. Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP).
  - f. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya).
  - g. Menghindari adanya dispensasi SPM.
  - h. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
  - i. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.
  - j. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
  - k. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
  - l. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
6. Untuk mencapai Kinerja implementasi WBK satker dilakukan kegiatan yakni :
- a. Penandatanganan bersama sebagai bentuk komitmen dari seluruh ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai satker WBK/WBBM.
  - b. Mengundang narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka bimbingan teknis zona integritas WBK/WBBM.
  - c. Membentuk tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
  - d. Koordinasi yang baik antar tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi menjadi satker WBK

- e. Adanya monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terhadap hasil kerja Tim.
7. Untuk mencapai Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan yakni :
- a. Adanya dukungan dari kepala kantor untuk memotivasi seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.
  - b. Menyediakan sarana untuk membantu ASN dalam meningkatkan kapasitasnya, seperti fasilitas internet di kantor karena masa pandemi covid-19 menyebabkan banyak undangan untuk pelatihan/seminar dilakukan secara virtual.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan program di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi.

Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan dibentuk struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi yang tepat ukuran dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk dengan menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu memetakan jabatan fungsional yang ahli dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional dan menghasilkan kinerja tinggi.

Dengan demikian akan terbentuk organisasi dan tata kerja KKP Jambi yang tepat fungsi (sesuai dengan mandat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (Sesuai dengan analisis beban kerja) , yang diharapkan dapat dinamis, cepat dan tepat dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

#### D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Di samping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standar Operating Procedur (SOP)* yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Landasan Ideal : Pancasila

Pancasila sebagai landasan ideal dari sistem masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan.

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.

3. Landasan Operasional : segala peraturan mulai dari UU s.d. Keputusan Menteri Kesehatan

- a. UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
- b. UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- d. UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- e. UU RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- f. UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- g. UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- h. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
- i. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- j. UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- k. UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- l. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- m. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- n. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi;
- o. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
- p. PP RI No. 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkes;
- q. PP RI No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- r. Kepmenkes RI No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem SE;
- s. Kepmenkes RI No. 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- t. Kepmenkes RI No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan SKD KLB;
- u. Kepmenkes RI No. 1372 Tahun 2005 tentang Penetapan Kondisi KLB Flu Burung;
- v. Kepmenkes RI No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
- w. Kepmenkes RI No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
- x. Kepmenkes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
- y. Kepmenkes RI No. 228 Tahun 2010 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- z. Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- aa. Permenkes No. 612 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada PHEIC;
- bb. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- cc. Permenkes No. 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes;
- dd. Kepmenkes No. 1314 Tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP;
- ee. Kepmenkes No. 21 Tahun 2011 tentang Renstra Kemenkes 2015-2019;
- ff. Permenkes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- gg. Permenkes No. 70 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- hh. SK Dirjen PP & PL No. 522 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Indikator Kegiatan Pembinaan Imkar Sub Kegiatan Karkespel;
- ii. SK Dirjen PP & PL Tahun 2010 tentang SOP di Pintu Masuk Negara;
- jj. *International Health Regulation (IHR) 2005*;
- kk. *International Maritime Organization (IMO)*
- ll. *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam deteksi dini di pelabuhan
2. Regulasi dalam rujukan penumpang pesawat atau Anak Buah Kapal yang reaktif Covid-19
3. Regulasi dalam pengujian pencairan anggaran.

#### E. Kerangka Pendanaan

**Tabel 1.5 Alokasi Anggaran IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022 s.d 2024**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	315.048.000	318.198.000	321.379.000	Substansi PRL & KLW, Substansi PKSE
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang	158.614.000	160.200.000	161.802.000	Substansi PRL & KLW,

	dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan				Substansi PKSE
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	200.903.000	202.912.000	204.941.000	Substansi PRL & KLW, Substansi PKSE
4	Nilai kinerja anggaran	13.913.000	14.052.000	14.192.000	Subbag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97.308.000	98.281.000	99.263.000	Subbag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	43.660.000	44.096.000	44.536.000	Subbag Adum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	24.200.000	24.442.000	24.686.000	Subbag Adum

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan rencana aksi kegiatan dilakukan secara periodik bulanan menggunakan aplikasi e monev DJA, e monev Bappenas, dan e performance.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi rencana aksi kegiatan dilakukan melalui pengisian kertas kerja dan dituangkan dalam rapat bulanan.

#### **C. Pengendalian**

Sistem pengendalian penerapan rencana aksi kegiatan tak luput dari peran Kepala KKP Kelas II Semarang dalam melakukan pengawasan dan memberikan kebijakan dalam penanganan permasalahan di lapangan.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022- 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat berbagai pelaksanaan kegiatan dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tahun 2022-2024 merupakan tahun kinerja dan prestasi. Hal ini memerlukan kerja keras untuk pelaksanaan kegiatan/program untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Di samping itu Tahun 2022-2024 juga merupakan tahun dengan kinerja yang diharapkan pro-rakyat, fokus pada kepentingan rakyat, dengan kata lain program kesehatan melalui keberpihakan pada rakyat.

Hal terpenting dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 adalah secara operasional semua kegiatan dapat tepat sasaran, efektif, efisien dan tercapainya target sesuai yang direncanakan. Secara operasional pencapaian kinerja dan prestasi juga tidak bisa terlepas dari semua pihak terkait baik pusat, propinsi, kabupaten/kota, *stake holder*, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), lintas sektor, lintas program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam kurun waktu lima tahun sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Semoga upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sampai dengan Tahun 2024 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 ini akan dievaluasi pada pertengahan (2023) dan akhir periode Tahun (2024) sesuai ketentuan berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 melibatkan seluruh pemegang program terkait. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi ini diucapkan terima kasih.



Tentunya Rencana Aksi Kegiatan kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahNya kepada kita semua untuk bekerja keras demi tercapainya kegiatan cegah tangkal penyakit sebagai esensi tugas pokok dan fungsi di pintu masuk negara. KKP Jambi sebagai *entry point* juga berkontribusi untuk melakukan pengawasan penyakit dan kesehatan lingkungan. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2022-2024, maka akan diberlakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

### Lampiran 1. Kerangka Logis Program

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Program	Kegiatan
Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko</li> <li>2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko</li> <li>3. Meningkatkan upaya kekarantinaan</li> <li>4. Mengefektifkan surveilans epidemiologi</li> <li>5. Meningkatkan upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan</li> <li>6. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit</li> <li>7. Meningkatkan upaya kesehatan lintas wilayah</li> <li>8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>9. Melengkapi sarana dan prasarana</li> <li>10. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja</li> </ol>	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
			Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan			Pengendalian Faktor risiko (orang, alat angkut, barang dan lingkungan)
			Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.			Penangkapan sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%, Survei vektor Pes, Survei vektor Anopheles (<1), Survei vektor diare, survei vektor DBD, Pemeriksaan TTU, Pemeriksaan TPM, Pemeriksaan PAB
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan	Nilai kinerja anggaran, Nilai indikator kinerja		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	E monev DJA On SPAN

	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	pelaksanaan anggaran, kompetensinya.		
		Kinerja implementasi WBK satker		Self Assesment WBK Satker oleh Itjen
		Persentase ASN yang ditingkatkan		Seminar, mentoring, choaching, pelatihan

**Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan**

No	IKK	Target					Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	960.907	880.000	-	-	-	308.841.000	311.929.000	-	-	-
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	-	-	0,97	0,98	0,99	-	-	315.048.000	318.198.000	321.379.000
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	100%	155.490.000	157.044.000	158.614.000	160.200.000	161.802.000
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,74	0,79	0,84	196.945.000	198.914.000	200.903.000	202.912.000	204.941.000
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	87	13.640.000	13.776.000	13.913.000	14.052.000	14.192.000
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-	95.392.000	-	-	-	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	93	93	-	96.345.000	97.308.000	98.281.000	99.263.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75	42.800.000	43.228.000	43.660.000	44.096.000	44.536.000

7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	47%	-	-	-	23.724.000	23.961.000	-	-	-
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	80%	85%	90%	-	-	24.200.000	24.442.000	24.686.000

### Lampiran 3. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Range indeks 0-1</li> <li>• Bobot dihitung berdasarkan metode USG (<i>Urgency, Seriousness, Growth</i>)</li> <li>• Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai <i>score</i> maksimal dikurang <i>score</i> minimal)</li> </ul>	<p>Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase orang yang diperiksa sesuai standar</li> <li>• Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar</li> <li>• Persentase barang yang diperiksa sesuai standar</li> <li>• Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar</li> </ul>
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	Faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Mengukur status pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Range indeks 0-1</li> <li>• Bobot dihitung berdasarkan metode USG (<i>Urgency, Seriousness, Growth</i>)</li> <li>• Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai <i>score</i> maksimal dikurang <i>score</i> minimal)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%</li> <li>2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal <math>\leq 1</math></li> <li>3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (&lt;1)</li> <li>4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa &lt;2</li> <li>5. Persentase bandara/pelabuhan dengan</li> </ol>

			<p>Indeks populasi lalat &lt; 2</p> <p>6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0</p> <p>7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer &lt; 1</p> <p>8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan</p> <p>10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis</p>
4. Nilai kinerja anggaran	<p>Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait. Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang muncul pada dashboard aplikasi emonev DJA tahun anggaran berjalan. Nilai Kinerja Anggaran pada emonev DJA merupakan data yang terintegrasi pada aplikasi OM SPAN Kemenkeu.</p> <p>Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai</p>	<p>Nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :</p> <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi</p> <p>P : penyerapan anggaran</p> <p>K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>CRO : capaian RO</p> <p>NE : nilai efisiensi satuan kerja</p> <p>Wp : bobot penyerapan anggaran</p> <p>WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>WCRO : bobot capaian RO</p> <p>WE : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p>Wp = 9,7%</p>	Emonev DJA

	<p>penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut :</p> <p>a. capaian output; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.</p>	<p>WK = 18,2% WCRO = 43,5% WE = 28,6%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">NKI = (PX \times Wp) + (K \times WK) + (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)</math> </div>	
<p>5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) menggunakan 13 indikator penilaian yaitu: Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.</p> <p>Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas</p>	<p>Perhitungan nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker. Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA. Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan. Nilai IKPA secara otomatis akan muncul pada aplikasi OMSPAN. Akan tetapi, Kementerian Keuangan memberikan rumus untuk Nilai IKPA sebagai berikut :</p>	<p>ON SPAN, 8 parameter yakni revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output</p>



	nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.		
6. Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P, lalu penilaian pre assesment oleh Tim Itjen Kemenkes.	Satker yang belum WBK nilai minimal 75, satker yang telah WBK >75  Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker = $\frac{\sum \text{Nilai Total Pengungkit} + \sum \text{Nilai Total Hasil}}{\sum \text{Nilai Total Hasil}}$	Self Assesment WBK satker oleh Itjen Kemenkes
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.	$\% \text{ Peningkatan Kapasitas ASN} = \frac{\sum \text{ASN yang ditingkatkan kapasitas}}{\sum \text{seluruh ASN}} \times 100\%$	sertifikat/surat tugas/laporan

#### Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara	<p>Perluasan Cakupan deteksi dini penyakit dan faktor resiko</p> <p>Meningkatkan Upaya Kekarantinaan</p> <p>Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan</p>	5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	2022 : 5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	<p>Koordinasi LP/LS,</p> <p>Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terbatas, melakukan pengujian Kesehatan ABK, Vaksinasi, pengawasan pengangkutan Orang Sakit,</p>	<p>2022 = 315.048.000</p> <p>2023 = 318.198.000</p> <p>2024 = 321.379.000</p>
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi	5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	2022 : 5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	<p>Melaksanakan pengawasan alat angkut, orang dan barang</p> <p>Melaksanakan koordinasi kewaspadaan dini dan respon penyakit</p>	<p>2022 = 158.614.000</p> <p>2023 = 160.200.000</p> <p>2024 = 161.802.000</p>

		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan  Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan binatang penular penyakit	5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	2022 : 5 wilker (Wilker Pelabuhan Jambi, Wilker Pelabuhan talang Duku, Wilker Pelabuhan Muara Sabak, Wilker Pelabuhan Kuala Tungkal, Wilker Pelabuhan Nipah Panjang)	Pengawasan penyediaan air bersih  Pengawasan HSGB  Pemeriksaan dan pengawasan sanitasi kapal  Pengawasan pencemaran udara  Pemberantasan vektor di darat dan dikapal	2022 = 200.903.000 2023 = 202.912.000 2024 = 204.941.000
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	Untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD), memonitoring halaman III DIPA agar ada penyesuaian antara penyerapan anggaran dan perencanaan, melakukan revisi anggaran untuk dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, melakukan koordinasi dengan eselon 1 (Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P) dan lintas sektor (pihak DJPB dan KPPN) dalam hal pencairan dan revisi anggaran.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	Tahun berjalan	Penyusunan pelaksanaan laporan program, Pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P, Penyusunan laporan emonev Bappenas/PP 39 tahun 2006	2022 = 13.193.000 2023 = 14.052.000 2024 = 14.192.000

		<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Untuk meningkatkan capaian target Nilai IKPA dapat dilakukan upaya : Melakukan revisi DIPA secara selektif, meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA), Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin, Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak), Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP), Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya), Menghindari adanya dispensasi SPM, Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D, Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran, Memastikan ketepatan waktu</p>	<p>Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi</p>	<p>Tahun berjalan</p>	<p>Penyusunan Renja KL, Penyusunan Revisi Anggaran, Penyusunan e renggar, Penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan</p>	<p>2022 = 97.308.000 2023 = 98.281.000 2024 = 99.263.000</p>

			<p>penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan), Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM, Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

		Kinerja implementasi WBK satker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penandatanganan bersama sebagai bentuk komitmen dari seluruh ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai satker WBK/WBBM.</li> <li>2) Mengundang narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka bimbingan teknis zona integritas WBK/WBBM.</li> <li>3) Membentuk tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi</li> <li>4) Koordinasi yang baik antar tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi menjadi satker WBK</li> <li>5) Adanya monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terhadap hasil kerja Tim.</li> </ol>	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	Tahun berjalan	Pembangunan zona integritas menuju satker WBK, Layanan Humas, Analisa kebutuhan dan perencanaan pegawai, Layanan mutasi pegawai, Pengelolaan UPG, Penyusunan LAKIP dan PK, Evaluasi SAKIP	<p>2022 = 43.660.000</p> <p>2023 = 44.096.000</p> <p>2024 = 44.536.000</p>
--	--	---------------------------------	--	--	----------------	---	--

		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya dukungan dari kepala kantor untuk memotivasi seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.</li> <li>2) Menyediakan sarana untuk membantu ASN dalam meningkatkan kapasitasnya, seperti fasilitas internet di kantor karena masa pandemi covid-19 menyebabkan banyak undangan untuk pelatihan/seminar dilakukan secara virtual.</li> </ol>	Provinsi Jambi, Provinsi lain dalam wilayah Indonesia	Tahun berjalan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan kompetensi pegawai, Pelatihan bidang kesehatan	<p>2022 = 24.200.000</p> <p>2023 = 24.442.000</p> <p>2024 = 24.686.000</p>
--	--	--	---	---	----------------	---	--